

## Diamankan di Jakarta Selatan, Buron Kasus Korupsi Selama 14 Tahun Dibawa Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara ke Kalimantan Selatan



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/01/22/diamankan-di-jaksel-buron-kasus-korupsi-selama-14-tahun-dibawa-kejari-hsu-ke-kalsel>

Diamankan di Jaksel, buron kasus korupsi selama 14 tahun akhirnya dibawa Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (HSU) ke Kalsel.

Tim intelijen dan tim tindak pidana khusus Kejari HSU berkolaborasi dengan Tim Adhyaksa Monitoring Center (AMC) Kejaksaan Agung telah melakukan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Nomor: 1637K/PID.SUS/2011 tanggal 25 Juni 2013 atas nama Terpidana Irwan Baramuli.

Terpidana Irwan Baramuli merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Negeri HSU sejak tahun 2014.

Hal ini disampaikan Kajari HSU Agustiawan Umar dalam konferensi pers di Kantor Kejari HSU, Rabu (22/1/2025) sore.

Dirinya mengatakan terpidana Irwan Baramuli masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara sejak tahun 2014.

Tim Intelijen Kejaksaan terus mencari informasi terkait keberadaan yang bersangkutan. Kemudian terpidana Irwan Baramuli berhasil ditangkap oleh Tim Tangkap Buronan Kejaksaan Agung pada hari Senin 20 Januari 2025 di Senayan City, Jakarta Selatan.

Kemudian terpidana Irwan Baramuli dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Pada Selasa (21/1/2025) Tim Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara berangkat dari Kabupaten HSU menuju Bandara Syamsuddin Nor Banjarmasin di Banjarbaru.

Dengan jadwal penerbangan ke Jakarta pukul 15.00 Wita menggunakan pesawat Lion Air, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB tim Kejari HSU tiba di Jakarta.

Tim langsung menuju ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sesampainya, di Kejari Jakarta Selatan, tim memperlihatkan surat perintah penangkapan dan surat perintah eksekusi kepada terpidana.

Selanjutnya tim eksekutor melakukan pemeriksaan identitas dan pemeriksaan kesehatan dan terpidana dititipkan sementara di rutan Kejari Jaksel.

Dan pada Rabu (22/1/2025) pukul 06.00 WIB tim Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara menuju Bandara Soekarno Hatta dengan pengawalan dari pihak kejaksaan dan imigrasi tentang prosedur tetap (protap) pengawalan tahanan dalam penerbangan.

Kemudian tim dan terpidana terbang menuju Kalimantan Selatan lalu pukul 08.00 Wita Tim sampai di Kalimantan Selatan kemudian tim menuju kantor kejaksaan negeri hulu sungai utara guna dilakukan eksekusi di Lapas Kelas IIB Amuntai.

"Terpidana Irwan Baramuli merupakan Direktur Utama PT. CIS Resources yang terlibat atas kasus tindak pidana korupsi dalam hal pembiayaan transportasi pengangkutan batubara terhadap PT. Pos Amuntai pada 2010 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.602.067.875," ujarnya.

Terpidana Irwan Baramuli divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Amuntai dalam Putusan Nomor: 178/Pid.Sus/2010 tanggal 14 Maret 2011.

Kemudian jaksa mengajukan upaya hukum kasasi dan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1637 K/PID.SUS/2011 tanggal 25 Juni 2013 Majelis Hakim pada Mahkamah Agung memvonis terpidana Irwan Baramuli dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000.

Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantidengan pidana kurungan selama bulan serta menghukum terpidana Irwan Baramuli untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.602.100.000,00.

Jika terpidana tidak mampu membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama satu tahun.

Atas perbuatannya terpidana Irwan Baramuli melanggar pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

#### **Sumber berita:**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/01/22/diamankan-di-jaksel-buron-kasus-korupsi-selama-14-tahun-dibawa-kejari-hsu-ke-kalsel>, 22 Januari 2025.
2. <https://www.kanalkalimantan.com/buron-kejari-hsu-sejak-2014-iwan-baramuli-ditangkap-di-jakarta-ini-kasusnya/>, 22 Januari 2025.

## Catatan Berita

### Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

- 1) Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan (Pasal 12 ayat (1);  
Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 12 ayat (2);  
Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar (Pasal 12 ayat (3);
- 2) Pidana terdiri atas (pasal 64):
  - a) pidana pokok;
  - b) pidana tambahan; dan
  - c) pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.
- 3) Pidana pokok terdiri atas (Pasal 65 ayat (1)):
  - a) pidana penjara;
  - b) pidana tutupan;
  - c) pidana pengawasan;
  - d) pidana denda; dan
  - e) pidana kerja sosial.
- 4) Pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan (Pasal 78 ayat (1).  
Jika tidak ditentukan minimum khusus, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) (Pasal 78 ayat (2).  
Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan: (Pasal 79 ayat (1)
  - a) kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - b) kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - c) kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - d) kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - e) kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - f) kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  - g) kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
  - h) kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 79 ayat (2).
- 5) Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana

- penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI (Pasal 603);
- 6) Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI (Pasal 604);
  - 7) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang: (Pasal 605 ayat (1))
    - a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
    - b) memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
  - 8) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V (Pasal 605 ayat (2));
  - 9) Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV (Pasal 606 ayat (1));
  - 10) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV (Pasal 606 ayat (2)).